

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas pengangkutan atau transportasi menjadi suatu urgensi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwasanya penyelenggaraan pengangkutan berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara mendasar pengangkutan merupakan suatu aktivitas pemindahan orang maupun barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan melalui penggerak mesin ataupun digerakkan oleh manusia.¹ Dari segi penggunaan istilah, pengangkutan lebih ditekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih ditekankan pada aspek perekonomian.²

Pelaksanaan kegiatan pengangkutan dilihat dari ruang lingkupnya terdiri atas pengangkutan darat, laut, dan udara. Pengangkutan pada dasarnya digunakan untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam dunia pengangkutan terdapat unsur-unsur yang terdiri atas muatan yang akan diangkut, kendaraan yang menjadi alat angkutan, jalan yang

¹ Husnul Abdi, Transportasi adalah Pengangkutan Barang atau Manusia, Kenali Jenis dan Fungsinya, hlm. 2, <https://www.liputan6.com/hot/read/5377774/transportasi-adalah-pengangkutan-barang-atau-manusia-kenali-jenis-dan-fungsinya?page=4>, diakses 3 Oktober 2024.

² Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2023, *Hukum Pengangkutan Indonesia.*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 7

dilewati, terminal asal dan tujuan, sumber daya manusia, serta struktur organisasi yang bertugas untuk menjalankan kegiatan pengangkutan yang ada.³

Jalannya aktivitas pengangkutan terbagi menjadi dua yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Baik antara angkutan orang dengan angkutan barang merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis kendaraan yang biasa dipakai oleh perusahaan angkutan umum untuk angkutan orang adalah mobil penumpang dan mobil bus. Kegiatan pengangkutan tersebut dilaksanakan oleh suatu perusahaan berbadan hukum yang telah memiliki izin berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan pengangkutan. Izin tersebut bersifat imperatif sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dunia pengangkutan khususnya pengangkutan darat dilihat dari perkembangannya telah menunjukkan perkembangan yang baik. Tidak hanya perkembangan dari aspek moda angkutannya saja namun juga perkembangan dari aspek pengaturan hukumnya. Berdasarkan klasifikasinya pengangkutan darat sebenarnya tidak hanya terbatas pada angkutan di jalan raya saja, namun juga meliputi hal yang lebih luas lagi.⁴ Khusus mengenai pengangkutan darat di jalan raya dari aspek hukum mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Bahwasanya untuk mewadahi aspek hukum pengangkutan darat di jalan raya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

³ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, hlm. 83

⁴ Kartika Paramita, Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat-laut--dan-udara-cl4856/>, diakses 10 Oktober 2024.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat sebagai UULLAJ. Undang-Undang ini secara komprehensif mengatur mengenai kegiatan pengangkutan darat di jalan raya dari setiap aspek yang menunjang kegiatan transportasi mulai dari perusahaan angkutan umum hingga pengguna jasa transportasi.

Negara Indonesia merupakan negara yang melandasi praktik bernegara dengan kaedah hukum, maka setiap kegiatan pengangkutan yang dilakukan di Indonesia didasarkan pada aspek-aspek hukum khususnya hukum transportasi. Aturan hukum transportasi dibentuk bertujuan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan. Berdasarkan spesifikasinya hukum transportasi terbagi menjadi hukum transportasi darat, laut, dan udara. Namun pada dasarnya tujuan dibentuknya hukum transportasi darat, laut, dan udara tidaklah berbeda. Utamanya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melindungi jalannya aktivitas pengangkutan sehingga dapat terlaksana dengan baik, termasuk memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan terutama apabila terjadi kerugian.

Pengangkutan dilandasi oleh suatu perjanjian timbal balik yang dilakukan antara pihak pengangkut yang dalam hal ini adalah perusahaan angkutan umum untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke satu tujuan tertentu, dan pihak satunya sebagai pengirim atau penumpang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum tersebut.⁵ Perjanjian tersebut sifatnya adalah

⁵ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, *Op Cit*, hlm. 12

perjanjian timbal balik, dengan demikian kedudukan antara perusahaan angkutan umum dengan penumpang atau pengirim barang memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing juga memiliki hak dan kewajiban.⁶ Kewajiban dari pengangkut adalah mengadakan pengangkutan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban dari pengguna jasa pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan.⁷ Kemudian mengenai kata “dengan selamat” maka pengangkut wajib untuk memberikan keselamatan bagi penumpang, sehingga apabila penyelenggaraan pengangkutan menjadi tidak selamat maka akan menjadi tanggung jawab dari pengangkut.⁸

Moda angkutan umum jalan raya yang ada di Indonesia mencakup berbagai jenis seperti bus, taksi, dan *travel*. Khusus mengenai angkutan *travel* merupakan angkutan umum yang beroperasi dengan sistem antar jemput. Eksistensi dari kendaraan bermotor atau angkutan umum yang melintas di jalan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang merugikan pengguna jasa angkutan. Kecelakaan yang melibatkan angkutan *travel* merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau keadaan yang tidak dapat dihindari. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya kecelakaan yang terjadi merupakan kelalaian dari pihak penyedia jasa angkutan dalam hal ini adalah pengemudi sebagai

⁶ Kartika Paramita, *Loc.Cit.*

⁷ Goedilieb N. Mamahit dan Meiske T. Sondakh, 2020, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut”, *Jurnal Lex Privatum*. Vol.VIII/No.2/Apr-Jun/2020, hlm. 119.

⁸ *Ibid.*

orang yang diperkerjakan. Kecelakaan yang timbul dan melibatkan beberapa pihak termasuk penumpang sebagai pengguna jasa angkutan akan merugikan penumpang baik dari segi materiil maupun imateriil. Kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut mengharuskan perusahaan angkutan *travel* untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut karena perusahaan angkutan *travel* tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengantarkan penumpang dengan selamat.

Konsep hukum yang berlaku mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum atau dikenal dengan istilah *liability*. Pada dasarnya *liability* merujuk pada sifat ada atau tidak adanya kesalahan atau tuntutan. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikembangkan demi melindungi kepentingan-kepentingan hukum masyarakat yang dirugikan. Dalam ruang lingkup pengangkutan pertanggungjawaban hukum yang ada memiliki kekhususannya masing-masing. Baik antara pengangkutan darat, laut, dan udara memiliki prinsip pertanggungjawabannya sendiri. Pemerintah melalui kebijakannya dalam Undang-Undang menetapkan pertanggungjawaban tersebut guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal-Pasal yang mengatur mengenai pengangkutan yang ada. Berangkat dari pertanggungjawaban hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka kemudian dapat dikategorikan prinsip pertanggungjawaban yang berlaku bagi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pertanggungjawaban hukum dalam ruang lingkup pengangkutan perlu dituangkan dalam aturan demi melindungi kepentingan-kepentingan penumpang yang dirugikan termasuk dalam kerugian yang terjadi akibat kecelakaan ketika penumpang menggunakan jasa pengangkutan. Pada dasarnya aturan mengenai pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kerugian bagi penumpang telah diatur di dalam UULLAJ. Aturan dalam Undang-Undang tersebut berlaku keseluruhan bagi semua perusahaan angkutan umum termasuk perusahaan angkutan *travel* darat. Dalam Pasal 192 ayat (1) UULLAJ menyebutkan bahwa

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggungjawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian. Kemudian mengenai jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung diatur di dalam Pasal 192 ayat (2) UULLAJ yang menyebutkan bahwa “Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan”.

Salah satu permasalahan yang ada dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian penumpang tersebut adalah tidak dituangkannya dalam Pasal mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum. Bahwa di dalam Pasal 192 ayat (5) UULLAJ menjelaskan mengenai ketentuan dari besarnya jumlah ganti

kerugian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Artinya bahwa di dalam hal ini tidak dapat ditemukan kepastian hukum bagi penumpang maupun perusahaan angkutan berkaitan dengan jumlah ganti rugi yang ditanggung. Apabila melihat pengaturan yang lain, maka berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam hukum pengangkutan udara yang mengatur secara spesifik jumlah ganti kerugian yang harus diberikan kepada penumpang ketika mengalami kerugian akibat kecelakaan. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pemerintah membuat kebijakan yang khusus mengatur mengenai jumlah ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Dengan adanya aturan tersebut maka sulit untuk menemukan celah bagi pihak pengangkut untuk tidak memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang.

Data kecelakaan *travel* yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka yang terbilang cukup tinggi untuk ukuran angkutan umum dengan sistem antar jemput ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) setidaknya terdapat 60 kejadian kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu 2020 sampai 2024 dengan total korban yang mengalami kerugian sebanyak 1.086 korban jiwa. Di akhir tahun 2024 berdasarkan sumber dari media-media yang ada, tercatat telah terjadi 3 kecelakaan yang melibatkan angkutan *travel* dan juga menelan korban jiwa.

Hasil penelitian yang ada serta berita yang tersebar mengenai kecelakaan *travel* yang terjadi selama ini menunjukkan ada banyaknya

perusahaan angkutan *travel* yang tidak memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang yang dirugikan.⁹ Berkaitan pula dengan tidak terpenuhinya tanggung jawab hukum dalam praktiknya masih banyak perusahaan angkutan *travel* yang beroperasi tanpa adanya izin.¹⁰ Keberadaan *travel* tanpa izin membuka kemungkinan bagi perusahaan untuk tidak patuh terhadap hukum termasuk dalam hal memenuhi pertanggungjawaban hukum, sedangkan angkutan *travel* ini merupakan angkutan yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan *travel* cukup efektif dan murah. Selain itu dalam pemenuhan tanggung jawab hukum perlu juga dipastikan antara hubungan antara perusahaan angkutan *travel* dan pengemudi dengan penumpang.

UULLAJ dalam Pasal-pasalnya telah mengatur mengenai tanggung jawab atas kerugian namun tidak memberikan secara spesifik bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus diberikan khususnya mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diberikan. Penumpang tidak memiliki alas hukum yang kuat untuk meminta jumlah ganti kerugian kepada perusahaan angkutan *travel*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan di dalam pengangkutan darat terlihat masih membuat keraguan bagi kedua belah pihak mengenai tanggung jawab hukum yang diberikan. Maka dari itu timbul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum di dalam pengangkutan darat, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut lagi mengenai prinsip pertanggungjawaban hukum atau

⁹ Ayu Lestari, 2022, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV Anugrah Indragi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang*, Skripsi, Universitas Islam Riau, hlm 85.

¹⁰ Advist Khoirunikmah, Hasil Riset MTI Travel Gelap Berkembang Pesat Saat Pandemi, hlm.1, <https://www.tempo.co/arsip/hasil-riset-mti-travel-gelap-berkembang-pesat-saat-pandemi-67864>, diakses 5 Januari 2025.

liability serta penerapannya terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya pada angkutan *travel* melalui penulisan hukum yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Angkutan *Travel* Darat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat terjadinya kecelakaan pada angkutan *travel* darat?
2. Bagaimana kepastian hukum pemberian ganti kerugian dalam terjadinya kecelakaan angkutan *travel* darat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ketika angkutan *travel* darat menimbulkan kerugian bagi penumpang karena terjadinya kecelakaan.
2. Mengetahui mengenai aspek kepastian hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan kecelakaan yang terjadi pada angkutan *travel* darat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang hukum pengangkutan khususnya pengangkutan darat dalam hal penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum pengangkutan darat untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan sehingga memenuhi aspek keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan kajian bagi pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk membentuk suatu kebijakan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam pengangkutan darat khususnya *travel*. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat lebih memenuhi kepentingan-kepentingan penumpang yang dirugikan akibat terjadinya kecelakaan *travel*.

b. Bagi Perusahaan *Travel*

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan *travel* untuk mengembangkan usahanya di bidang pengangkutan orang dengan memperhatikan hak-hak penumpangnya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi perusahaan *travel* terhadap tanggung jawab apa yang harus diberikan kepada penumpangnya ketika kecelakaan terjadi berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Penumpang

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penumpang untuk bisa memenuhi hak-haknya ketika merasa dirugikan saat menggunakan jasa dari perusahaan *travel*. Terkhusus mengenai permintaan pertanggungjawaban terhadap perusahaan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Angkutan *Travel* Darat” ini adalah suatu penulisan asli serta tidak ada unsur plagiasi terhadap penulisan pihak lain. Hal yang menjadi kekhususan dari penulisan ini adalah bahwa penulisan ini menekankan pada aspek penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum perdata ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan *travel*. Selain itu judul yang telah ditetapkan tidak ditemukan adanya judul yang serupa dengan penulisan lain. Terhadap penelitian yang hampir serupa, tidak ada hal yang sama apabila dibandingkan dengan penelitian ini. Perbandingan mengenai penelitian ini dengan penelitian lain akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Sopir Pada Penumpang”

Nama : Ayu Lestari

NPM : 18101065

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha Travel CV. Anugrah Indragi terhadap kerugian yang disebabkan sopir?
- b. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha Travel CV. Anugrah Indragi tidak memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sopir?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan hasil bahwa pelaku usaha Travel CV. Anugrah yang mempekerjakan seorang sopir memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal guna memenuhi keamanan bagi pengguna jasa. Apabila terjadi kecelakaan, maka berdasarkan Pasal 1 UULLAJ perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian penumpang kecuali perusahaan bisa membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan karena sesuatu yang tidak bisa dicegah.

Akibat hukum apabila perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian, maka pihak penumpang dapat melaporkan CV tersebut kepada pihak yang berwajib. Penumpang berharap bahwa pihak CV mau bertanggung jawab. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.

Perbandingan:

Hal yang menjadi perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian di atas adalah terletak dari kajian yang dilakukan. Bahwa penelitian yang dilakukan lebih mengkaji mengenai teori-teori pertanggungjawaban hukum, kontrak, termasuk yang berlaku di dalam pengangkutan darat. Penelitian yang dilakukan akan membedah aspek normatif yang berlaku mengenai tanggung jawab hukum pengangkutan darat, serta aspek kepastian hukum yang ada. Berbeda dengan penulisan di atas yang menekankan pada bentuk pertanggungjawabannya secara moral serta akibat hukumnya apabila tidak memenuhinya. Selain itu penulisan di atas dilakukan dengan melakukan pengkajian secara empiris sedangkan penelitian ini meneliti secara normatif.

2. Skripsi berjudul “Analisis Pertanggungjawaban PT. Buwana Travel terhadap Konsumen yang Mengalami Kecelakaan dalam Perjalanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Nama : Syahreza Pahlevi

NPM : 1210611019

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jakarta

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum konsumen jasa travel PT. Buwana Travel yang mengalami kecelakaan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana tanggung jawab PT. Buwana Travel terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan?

Hasil Penelitian:

Dari penelitian yang dilakukan di atas membuahkan hasil bahwa ditinjau dari perlindungan konsumen, maka PT. Buwana Travel telah memenuhi hak-hak dari konsumennya atau penumpangnya. Berkaitan dengan konsep perlindungan konsumen yang menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah, maka PT. Buwana Travel harus menempatkan posisinya sebagai pelindung dari konsumennya dengan memberikan pelayanan terbaik sebagai upaya untuk memajukan usahanya. Selain itu dengan adanya penyediaan asuransi oleh PT. Buwana Travel menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen ketika terjadi kecelakaan.

Perbandingan:

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian di atas terletak pada ruang lingkupnya. Bahwa pada penulisan di atas menekankan pada ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, serta tidak menekankan pada prinsip pertanggungjawaban hukum pengangkutan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan lebih spesifik

terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum bentuk tanggung jawab hukum yang ada dalam UULLAJ serta yang ada pada dokumen pengangkutan.

3. Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pengemudi dan Pengusaha Angkutan Transportasi Terhadap Penumpang Pengguna Travel Berplat Nomor Hitam (Studi Kasus Angkutan Travel Jurusan Purwokerto-Pekalongan)”

Nama : Wisnu Manggala Putra

NPM : 1010010020

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab pengemudi dan pengusaha angkutan travel berplat nomor hitam apabila merugikan hak-hak penumpang pengguna jasa?
- b. Bagaimana upaya hukum penumpang pengguna jasa atas kerugian yang timbul karena pengemudi dan pengusaha angkutan travel berplat nomor hitam?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan penelitian di atas berkesimpulan bahwa tanggung jawab dari pengemudi dan pengusaha angkutan travel berplat hitam dapat dikaitkan dengan UUPK dan UULLAJ. Terdapat aspek pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, praduga, dan mutlak. Selain itu upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) atau melalui

jalur di luar pengadilan (non litigasi). Dalam hal ketika para pihak menempuh penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara damai. Apabila perdamaian tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika tidak BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui jalur Pengadilan pada Tingkat pertama hingga kasasi.

Perbandingan:

Perbedaan dari apa yang diteliti dengan apa yang telah disimpulkan dalam penelitian di atas terletak pada pokok bahasan yang ada. Bahwa penelitian di atas meletakkan fokus kepada bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan *travel* berplat nomor hitam atau *travel* tanpa izin ketika terjadi kecelakaan, dimana *travel* tersebut bukan merupakan subjek yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai apa yang diteliti lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawabannya ketika terjadi kecelakaan pada *travel* secara umum berdasarkan ketentuan dan kontrak serta aspek kepastian hukum dengan melakukan kajian secara normatif.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angkutan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2. *Travel* adalah suatu moda angkutan darat yang memberikan jasa pengangkutan dengan menjemput penumpang kemudian mengantarnya ke tempat tujuan.¹¹
3. Penumpang menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
4. Tanggung jawab hukum adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu maupun berperilaku dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ada.¹²
5. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Umum menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

¹¹ *Jendela Dunia*, Mobil Travel: Pengertian, Harga, dan Merek Terbaik 2023, hlm.1, <https://kumparan.com/jendela-dunia/mobil-travel-pengertian-harga-dan-merek-terbaik-2023-20LzbduHtkQ/full>, diakses 16 Oktober 2024.

¹² Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, VolXII/No-02/Juli/2022, Universitas Sunan Giri Surabaya, hlm. 226.

7. Trayek berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membantu memperoleh data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui cara:

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum.¹³ Sebagai dasar yang dijadikan sebagai sumber penelitian adalah bahan primer yang ditujukan pada norma hukum, asas hukum, doktrin hukum yang akan dikaitkan satu sama lain.

2. Sumber Data

Terhadap jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dapat digunakan adalah bahan hukum primer, diantaranya:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Sekretariat Negara, Jakarta.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Sekretariat Negara, Jakarta.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674, Sekretariat Negara, Jakarta.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391, Sekretariat Negara, Jakarta.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan, jurnal, serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah:

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan menurut Sarwono merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari dari berbagai buku, referensi serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis yang berfungsi sebagai landasan teori dari permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini maka studi kepustakaan yang dilakukan yaitu terhadap sumber-sumber data baik sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan hukum pengangkutan darat khususnya mengenai tanggung jawab pengangkut.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk interpretasi, penilaian, serta pendapat atas data-data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan dengan mendasarinya

¹⁴ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

¹⁵ Yusuf Abdul Aziz, Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode, hlm. 1, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOop5TlXnVvmMMAoVRzIXx9YhkmYTEYNFgICsXWw0JlCpctUMAfQz>, diakses 12 Oktober 2024.

pada hukum positif, doktrin atau teori untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer sesuai dengan ilmu hukum normatif, bahan hukum sekunder sebagai analisis persamaan dan perbedaan pendapat, dan kemudian akan memperbandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, rencana isi dari penulisan skripsi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dirumuskan latar belakang yang memuat mengenai pentingnya dari penelitian yang dilakukan serta memuat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terdapat pula perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang serupa dan dirumuskan dalam keaslian penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu pisau analisis yang dirumuskan dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya untuk menyamakan pemahaman, maka diperlukan adanya batasan konsep dalam bab ini. Kemudian yang tidak kalah penting

dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan serta sistematika dalam skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisikan konsep-konsep dari variabel-variabel yang ada pada judul skripsi. Hasil dari penelitian akan dijabarkan dalam bab ini berdasarkan analisis data yang sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisikan:

- a. Simpulan, untuk menyimpulkan hasil dari penelitian.
- b. Saran, untuk memberikan masukan-masukan kepada para pihak terkait sehingga permasalahan dapat terselesaikan.